

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN OJK NO 77 TAHUN 2016
TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS
TEKNOLOGI FINTECH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



Dr. Admiral. S.H., M.H
1008128103

OLEH:

NAOMI LAURA TASYA

141010587

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : NAOMI LAURA TASYA

NPM : 141010587

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru. 30-08-1995


Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Analisis Yuridis Peraturan OJK No 77 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Fintech.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Desember 2021





NAOMI LAURA TASYA



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

BAH-PT

Naomi Laura Tasya

No. Reg : 940/I/UPM FH UIR 2021

141010587

Paper ID : 1729814628/27 %

Dengan Judul :

Analisis Yuridis Peraturan Ojk Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Fintech)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 14 Desember 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



Musyidi Hamzah, S.H.,M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **NAOMI LAURA TASYA**

NPM : **141010587**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing I : **Dr.Admiral, S.H., M.H**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PERATURAN OJK NO 77 TAHUN 2016 TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI FINTECH.**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
16-11-2021	- Perbaiki latar belakang	
25-11-2021	- Perbaiki penulisan	
11-12-2021	- Perbaiki kesimpulan dan saran	
16-12-2021	- Skripsi di ACC	
17-12-2021	-Acc Untuk Diujikan	



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM
POLSEK TAMPAN.**

NAOMI LAURA TASYA
NPM: 141010587

Pembimbing I

Dr. Admiral, S.H., M.H

**Mengetahui
Dekan**

Dr.M.Musa, S.H.,M.H


Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, 16 Desember 2021

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H
Wakil Dekan I



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 703 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : **Dr. Admiral, S.H., M.H**
- NIDN** : **08 01 02 332**
- Pangkat/Jabatan** : **Penata / III/c**
- Jabatan Fungsional** : **Lektor**
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : **Naomi Laura Tasya**
- NPM** : **14 10 10 587**
- Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
- Judul skripsi** : **Analisis Yuridis Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Fintech)**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 November 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 803 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Naomi Laura Tasya
N.P.M. : 141010587
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peraturan OJK No 77 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Berbaris Teknologi Fintech

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| Dr. Admiral, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Desi Apriani, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 803/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 17 Desember 2021**, pada hari ini **Senin, 20 Desember 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Naomi Laura Tasya
N P M : 141010587
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peraturan OJK No 77 Tahun 2016
Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Berbaris
Teknologi Fintech
Tanggal Ujian : 20 Desember 2021
Waktu Ujian : 08.00-09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK :
Predikat Kelulusan :


Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Dr. Admiral, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 20 Desember 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRACT

Financial Technology (Fintech) adalah teknologi sistem keuangan. GO-PAY dan OVO merupakan Fintech jenis pembayaran yang menduduki peringkat pertama dan kedua di Indonesia maupun di Banda Aceh. Berdasarkan teori TAM (Theory Acceptance Model), persepsi kegunaan dan kemudahan merupakan konstruk utama dalam penggunaan suatu teknologi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan cross-sectional survey. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan 15 pernyataan. Dari hasil penelitian, didapatkan 71% responden masuk dalam kategori sangat baik pada persepsi kegunaan dan 70,25% masuk dalam kategori sangat baik pada persepsi kemudahan. Kesimpulannya yaitu masyarakat Kota Banda Aceh meyakini Fintech berguna dan mudah untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Kunci: Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Financial Technology.

Kehadiran fintech membuka peluang bagi masyarakat agar dapat lebih mudah dalam mengakses berbagai layanan keuangan dengan efisien. Soalnya, layanan fintech dapat diakses hanya dengan memanfaatkan internet. Agar perkembangan perusahaan fintech di Indonesia dapat berjalan dengan semestinya, OJK selaku lembaga jasa keuangan mengharuskan seluruh perusahaan fintech untuk melakukan pendaftaran untuk mendapatkan izin operasional. Perusahaan fintech yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK dan AFPI diharuskan untuk mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku. Jika diketahui melakukan pelanggaran, OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi hingga mencabut izin operasional perusahaan tersebut. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, kian bermunculan perusahaan fintech abal-abal alias fintech ilegal yang sangat meresahkan masyarakat.

KATA KUNCI : PERJANJIAN FINTECH

ABSTRACT

Financial Technology (Fintech) is a financial system technology. GO-PAY and OVO are Fintech types of payments that are ranked first and second in Indonesia as well as in Banda Aceh. Based on the theory of TAM (Theory Acceptance Model), perceptions of usefulness and convenience are the main constructs in the use of a technology. The research method used is descriptive with a cross-sectional survey. Collecting data using a questionnaire with 15 statements. From the results of the study, it was found that 71% of respondents were in the very good category on perceived usefulness and 70.25% was included in the very good category on perceived ease of use. The conclusion is that the people of Banda Aceh City believe that Fintech is useful and easy to use in everyday life. Keywords: Perception of Usability, Perception of Ease, Financial Technology.

The presence of fintech opens up opportunities for the public to more easily access various financial services efficiently. You see, fintech services can be accessed only by using the internet. In order for the development of fintech companies in Indonesia to run properly, OJK as a financial services institution requires all fintech companies to register to obtain operational permits. Fintech companies that are licensed and supervised by OJK and AFPI required to follow applicable regulations and provisions. If found to have committed a violation, OJK has the authority to impose sanctions up to revoking the company's operating license. Unfortunately, over time, fake fintech companies, aka illegal fintechs, have emerged which are very disturbing to the public.

KEYWORDS :FINTECH AGREEMENT

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, amin, Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penguasa seluruh alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Tiada sekutu bagi-Nya. Atas rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh alam, dan telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “ **ANALISIS YURIDIS PERATURAN OJK NO. 77 TAHUN 2016 TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI FINTECH.** Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR).

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa, mengarahkan, menunjukkan dan membimbing umatnya kejalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah SWT yaitu agama Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun dalam bentuk materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya yang tidak terhingga atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan oleh karenanya koreksi dan perbaikan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan ,masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan berupa ilmu hukum kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum
5. Bapak Dr. Yudi Krismen US,S.H., M.H. selaku dosen di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan dan panduan ketika turun lapangan untuk memperoleh data dari responden dalam penulisan skripsi

6. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan Administrasi kepada penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini
7. Terimakasih yang paling istimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Alfred Rondang Sitorus dan Ibunda Mastiur Sirait atas semua perhatian, kasih sayang yang tidak lekang oleh waktu, bimbingan, dukungan baik materil maupun formil dan doa yang diberikan tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi
8. Terimakasih buat teman penulis yang senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
9. Dan untuk seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini yang secara sengaja maupun tidak sengaja telah membantu penulis, dengan ini penulis ucapkan terimakasih.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, dengan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun dari segi materi dan pembahasannya, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis menghargai semua kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan kearah yang lebih baik . Disamping itu penulis juga berharap agar penulisan skripsi ini dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah disebutkan namanya diatas, maupun yang tidak dapat disebutkan semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunian-Nya, serta mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amiin ya robbal`alamin.



Pekanbaru, 16 Desember 2021

NAOMI LAURA TASYA
141010587

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUK PEMBIMBING I.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUK DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	viii
ABSTRAKS	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	19
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	19
D. Tinjauan Pustaka.....	20
E. Konsep Operasional	35
F. Metode Penelitian	36
BAB II TINJAUAN UMUM	18
A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Fintech.....	18
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Bagi Para Pihak	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN67

- A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Fintech 67
- B. Perlindungan Bagi Para Pihak 67

BAB IV PENUTUP79

- A. Kesimpulan79
- B. Saran81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Perkembangan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan berkembangnya teknologi internet.

Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Dari hasil survei tahun 2018 yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) diperoleh data bahwa, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta jiwa atau sebesar 64,8% dari total populasi penduduk Indonesia sebesar 264,16 juta jiwa. Data ini menunjukkan kenaikan angka sebesar 10,12% dari data sebelumnya pada tahun 2017 yang mencapai 54,68% atau sebesar 143,26 juta jiwa.

Dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tersebut juga mempengaruhi sektor industri keuangan Indonesia, yaitu dengan hadirnya Financial Technology atau yang lebih dikenal dengan sebutan fintech, yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti Teknologi Finansial (Harahap, 2011:297).

Fintech adalah sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Pada hakikatnya lembaga keuangan merupakan sebuah lembaga antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary).

Tidak dapat dipungkiri lagi jika teknologi digital di sektor finansial atau Fintech memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam bertransaksi. Kehadiran fintech disinyalir dapat mempermudah proses transaksi keuangan maupun akses financial lainnya seperti pinjaman ataupun pembiayaan seperti misalnya memberikan pinjaman tanpa jaminan/agunan serta proses pembiayaan yang cepat dan sederhana. Jika dahulu proses Pinjam-Meminjam uang hanya dapat dilakukan di Bank dengan bertatap muka secara langsung, namun kini setiap orang dapat mengajukan pinjaman uang melalui aplikasi yang disediakan startup atau perusahaan yang menyediakan layanan tersebut dengan sangat mudah.

Fintech dalam geraknya memiliki berbagai bentuk layanan seperti pembayaran/payment fintech, financial SaaS fintech, capital market fintech, pembiayaan/crowdfunding fintech, dan Peminjaman/Peer to Peer Lending. 2 Dalam penelitian ini yang akan dikaji lebih lanjut adalah terkait dengan layanan pinjammeminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut dengan Peer to Peer Lending (P2P Lending). Layanan pinjam-meminjam uang dalam Fintech menawarkan sebuah terobosan baru bagi masyarakat baik perorangan

maupun badan hukum yang ingin menikmati pinjaman uang dengan syarat yang terlampau mudah dan efisien dalam berbagai hal, disisi lain fintech layanan P2P Lending juga mengakomodir masyarakat yang ingin berinvestasi dengan cara membantu starup atau perusahaan fintech untuk membiayai ataupun meminjami sejumlah uang yang diajukan oleh penerima pinjaman. Sehingga pada prinsipnya perusahaan penyelenggara fintech dalam layanan P2P Lending hanya sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman (investor/kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur) dalam hal melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan secara elektronik menggunakan sebuah fitur aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan fintech tersebut (Hery 2016:107).

Perjanjian pinjam-meminjam uang dalam fintech disebut dengan kontrak elektronik. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi jawaban akan keraguan atas keabsahan sebuah kontrak elektronik yang banyak digunakan dalam dunia fintech. Kontrak elektronik sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-undang ITE menyebutkan:

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”

Kemudian UU ITE juga mengatur bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.⁴ Maka dari perjanjian yang disetujui dan disepakati bersama para pihak timbul suatu hubungan hukum antara kedua pihak yang dinamakan perikatan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hubungan hukum tersebut seyogyanya pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian memiliki kedudukan dan konsekuensi hukum yang sama. Walaupun begitu sebenarnya hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata menganut sistem terbuka yang memiliki arti bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian akan tunduk dengan KUHPerdata atau membuat ketentuan sendiri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independent yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dengan tujuan untuk menjamin kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan para pengguna jasa keuangan. Oleh karenanya OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait Fintech diantaranya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Dengan adanya Peraturan OJK Nomor 77 tersebut mewajibkan bagi penyelenggara untuk mengajukan pendaftaran dan perijinan kepada OJK.6 Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan data OJK hingga November 2017 yang lalu, OJK mencatat dana fintech peer to peer lending (P2P lending) mencapai Rp. 1,9 triliun atau menunjukkan tren pertumbuhan 20% setiap bulannya. Hingga Januari 2018 telah terdaftar 33 perusahaan fintech P2P di OJK, termasuk fintech syariah, serta terdapat 119 perusahaan yang masuk dalam daftar tunggu (pipeline). Sedangkan jumlah peminjam di perusahaan fintech hingga Januari 2018 mencapai 260.000 orang dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 2,56 triliun. ⁷ Kini, berdasarkan data dari OJK yang dimuat di laman website Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa perusahaan penyelenggara fintech di Negara Republik Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2020 adalah berjumlah 127 perusahaan, dan dari 127 perusahaan yang terdaftar hanya ada 25 yang memiliki izin usaha peer to peer lending dari OJK. Salah satu perusahaan yang terdaftar dan berizin adalah PT Pohon Dana Indonesia dengan nama Platform yaitu Pohon Dana (Sugiyono, 2017:207).

Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi baik dan buruk bagi masyarakat, meskipun banyak keunggulan serta kemanfaatan dalam kehadiran fintech ditengah kehidupan masyarakat yang diuntungkan karna dapat mengakses peluang yang lebih luas dalam memilih layanan jasa yang diinginkan, namun dalam perspektif hukum masih dapat ditelaah tentang urgensi perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech: peer to peer lending).

Maka Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sesuatu penelitian dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PERATURAN OJK NO. 77 TAHUN 2016 TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI FINTECH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menetapkan perumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi oleh fintech ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi *Fintech* berdasarkan Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi oleh fintech.
2. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi fintech berdasarkan peraturan OJK no 77 tahun 2016.
3. manfaat dari penelitian ini akan di bagi menjadi dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

Manfaat teoritis :

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan khususnya bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam penyusunan peraturan lebih lanjut mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau peer to peer lending
2. Dapat bermanfaat bagi pengguna dan penyelenggara peer to peer lending dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjalankan praktik peer to peer lending dan menjadi masukan terhadap penyelenggara mengenai perlindungan hukum dalam platform peer to peer lending
3. Sebagai informasi bagi masyarakat yang berkeinginan atau sedang berpartisipasi dalam kegiatan pinjam meminjam online melalui platform peer to peer lending.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian umum perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵

Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua belah pihak yang saling mengkaitkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu

lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.

Pasal 1314 KUH Perdata menerangkan tentang adanya dua macam perjanjian jika dilihat dari beban dan kemanfaatan yang diperbolehkan para pihak, yaitu:

- a. Perjanjian cuma-cuma, yaitu perjanjian yang hanya membebaskan kewajiban kepada salah satu pihak, sedangkan pihak yang dibebani kewajiban ini tidak memiliki hak untuk menuntut kepada pihak lainnya (tidak memperbolehkan manfaat);
- b. Perjanjian atas beban, yaitu perjanjian yang mewajibkan kepada masing-masing pihak untuk berprestasi (menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu).

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk sahnya perjanjian-perjanjian di perlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian sendiri dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti perjanjian jual beli dan sebagainya dan perjanjian ini diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah “berlaku sebagai undang-undang” untuk mereka yang membuatnya.

Artinya, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Adakalanya ada juga, suatu perjanjian, meskipun dengan persetujuan bersama tidak boleh dicabut kembali. Penarikan kembali atau pengakhiran oleh satu pihak hanyalah mungkin dalam perjanjian-perjanjian di mana hal itu diizinkan.

Biasanya dalam perjanjian-perjanjian yang kedua pihak terikat untuk suatu waktu yang tidak tertentu, dibolehkan pengakhiran oleh salah satu pihak dengan tidak usah menyebutkan sesuatu alasan. Misalnya dalam perjanjian kerja dan perjanjian penyuruhan (pemberian kuasa).

Dalam Pasal 1338 itu pula, ditetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud kalimat ini, bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan, bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada apa yang ada dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan atau undang-undang. Memang sudah seharusnya, pertama kali hakim harus memperhatikan apa yang diperjanjikan oleh para pihak yang berkontrak. Baru kemudian jikalau sesuatu hal tidak diatur dalam surat perjanjian dan dalam undang-undang tidak terdapat suatu ketetapan mengenai hal itu, hakim harus

menyelidiki bagaimanakah biasanya hal yang semacam itu diaturnya di dalam praktek. Jika ini juga tidak diketahuinya karena mungkin hal itu elum banyak terjadi, hakim itu harus menetapkannya menurut perasaanya keadilan (Sugiyono,2016:80-81).

Pemerintah perlu memberikan pedoman kepada masyarakat, tentang bagaimana caranya membuat perjanjian, untuk itulah pemerintah lalu membentuk Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar dapat digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat yang pengetahuan hukumnya tidak sehandal pemerintah, agar perjanjian yang dibuat menjadi benar atau sah. Ini penting, mengingat segenap masyarakat dalam kehidupan kesehariannya selalu melakukan perjanjian. Sebab bila perjanjian yang dibuat dan dipakai itu sah, andai kata di belakang hari ada pihak yang rugi, maka hukum dapat memberinya bantuannya agar kerugian yang diderita dapat pulih, misalnya menyelesaikan pemulihan tersebut melalui proses peradilan.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, memiliki kekuatan mengikat sama dengan undang- undang bagi para pihaknya. Perihal pemulihan kerugian, memiliki hubungan erat dengan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai benteng yang sengaja dipersiapkan sejak dini dan strategis oleh pemerintah. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bernarasi, bahwa segala benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada, akan dijadikan jaminan atas perikatan- perikatan

yang melilit setiap orang. Ini semua demi terwujudnya “hak” ataupun demi terpulihkannya “hak yang cedera atau musnah” yang dialami oleh seseorang. Inilah salah satu bukti akuntabilitasnya hukum saat dijadikan bingkainya perjanjian (Suharsimi Arikunto, 2006:129).

E. Konsep Operasional

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminology yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan judul penelitian diatas maka memberikan batasan-batasan istilah dari judul yang dimaksud untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dalam penelitian ini. Batasan-batasannya sebagai berikut :

Pinjam meminjam dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Dalam hal uang yang merupakan sesuatu yang dipinjamkan, maka hubungan pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Kegiatan pinjam meminjam uang (kredit) adalah kegiatan yang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang

sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁴³ OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penulisan penelitian agar permasalahan yang di bahas dapat teruang dengan baik maka di perlukan suatu metode penelitian yang berguna dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif. yaitu menggambarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut

permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan praktik pinjam meminjam online melalui platform peer to peer lending dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas kegiatan di sektor jasa keuangan.

2. Populasi dan Responden

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian di lapangan. (ali 2010, 47)

3. Data dan sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

Data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik wawancara dan membagikan kusioner online dan kusioner langsung dalam memperoleh data

Data skunder

Data pendukung dari data primer yang dikumpulkan dengan penelitian kepustakaan berupa buku-buku literature hukum, skripsi, jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan.

4. Alat pengumpul Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) yang dilengkapi pula oleh wawancara (interview) sebagai data primer. Sementara itu studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan landasan teoritis, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli, serta informasi lainnya dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini. Wawancara yang dilakukan ialah mewawancarai pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini (Ghozali, 2013:142).

5. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah Metode penalaran induktif merupakan suatu bentuk kesimpulan yang di tarik dari suatu argumen, pernyataan-pernyataan yang spesifik kemudian dengan penalaran yang logis digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan sistematika penulisan untuk penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menyajikan dan memakai sistematika IV BAB yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Konsep Operasional
- F. Metode Penelitian



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang *Fintech* (**Financial Technology**)

1. **Pengertian *Financial Technology***

Fintech berasal dari istilah financial technology atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya Cek Aja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku (Rahardjo, 2017:225-229).

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya *fintech* adalah *a fusion between technology and financial services*. Penggunaan handphone sebagai layanan mobile banking dan investasi bisa dijadikan sebagai contoh perpaduan teknologi dengan sistem keuangan guna memberikan layanan keuangan yang lebih

mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan kata lain *fintech* bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan.

Di Indonesia *Fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *fintech* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dimana pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai Financial Technology (Teknologi Finansial). Teknologi Finansial diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru

serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Mawarni, 2017:2).

Konsep *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. *Fintech* merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. *Fintech* sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern.

Fintech bukan merupakan layanan dari perbankan melainkan model bisnis baru dalam sektor keuangan. *Fintech* merupakan gelombang baru perusahaan yang memberikan model baru dalam cara individu dalam bertransaksi, seperti membayar, mengirim uang, meminjam, meminjamkan dan menginvestasikan uang mereka. *Fintech* merupakan penggabungan teknologi dan finansial dimana teknologi dapat berupa otomatisasi dengan mesin atau penggunaan media internet untuk mempermudah layanan, dan saat ini media internet menjadi pilihan utama bagi pelaku industri sektor keuangan.

2. Sejarah *Financial Technology*

Fintech di dunia digital diawali dengan kemajuan teknologi di bidang keuangan. Perkembangan komputer serta jaringan internet ditahun 1966 keatas membuka peluang besar bagi para pengusaha finansial untuk mengembangkan bisnis mereka secara global. Di era 1980-an, bank mulai menggunakan sistem pencatatan data yang mudah diakses melalui komputer. Dari sini benih-benih *fintech* mulai muncul di *back office* bank serta fasilitas permodalan lainnya. Di tahun 1998, *E-Trade* membawa *fintech* menuju arah yang lebih terang dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk investor. Berkat pertumbuhan internet ditahun 1990-an, model finansial *E-Trade* semakin ramai digunakan. Salah satunya adalah situs *brokerage* saham online yang memudahkan investor untuk menanamkan modal mereka.⁴² Kemunculan internet sangat mempengaruhi munculnya *fintech* terutama pada bidang perbankan (Susanne Chisti and Janos Barberis, 2016:247).

Tahun 1998 adalah saat dimana bank mulai mengenalkan online banking untuk para nasabahnya. *Fintech* pun menjadi semakin mudah digunakan masyarakat luas, juga makin dikenal. Pembayaran yang praktis dan jauh berbeda dengan metode pembayaran konvensional membuat perkembangan *fintech* semakin gencar. Layanan finansial yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi dan software dapat dengan mudah diraih dengan *fintech*.⁴³ Dunia

perbankan mulai memperluas penggunaan *fintech* untuk mempermudah metode pembayaran.

Sejak digital *revolution* menggeliat, penyebaran mobile internet sudah menjadi massif karena semua orang telah menggunakan smartphone masing-masing. Di Indonesia permulaan perkembangan *fintech* memiliki konteks sedikit berbeda dengan dunia internasional yaitu bukan karena krisis keuangan tahun 2008. Perkembangan *fintech* di Indonesia juga didasari kebutuhan konsumen, nasabah, dan merchant. Sifat *fintech* memang sangat *user centric* sehingga lebih fokus pada penggunaannya. Jika melihat dari sisi pengguna khususnya dibidang finansial terdapat banyak permasalahan yang dapat terselesaikan dengan adanya *fintech*, misalnya mereka ingin menemukan metode pembayaran baru yang aman, mudah, murah, tetapi tidak berupa uang tunai. Oleh sebab itu, lahirlah *fintech* yang menawarkan sistem atau instrument pembayaran baru, contohnya berbentuk *e-money*, *e-wallet*, metode *Quick Response (QR) Code* atau *Mobile Point of Sales (M-POS)*.⁴⁴ Di Indonesia saat itu terdapat perubahan masyarakat yang menggunakan smartphone untuk mempercepat segala sesuatu, sehingga lahirlah *fintech* untuk mencukupi kebutuhan masyarakat seperti yang telah dikemukakan di atas. Masyarakat menginginkan metode pembayaran yang aman, mudah, murah, tetapi tidak berupa uang tunai.

Investasi keseluruhan pada *fintech* secara global mulai mengalami pertumbuhan dengan nilai mencapai tiga kali lipat dalam kurun waktu 2008 hingga 2013. Sementara ini nilai investasi kedalam *fintech* selama Sembilan bulan pertama di 2015 sudah mencapai US\$3,5 miliar hampir empat kali lebih besar dari US\$880 juta yang tercatat sepanjang 2014.45 Pada tahun 2017 terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan dan dikembangkan dari perusahaan-perusahaan *fintech* di Indonesia, agar kualitas layanan kepada para klien dan nasabah semakin membaik. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengatasi masalah sumber daya manusia (SDM). Menurut Ajisatria, permasalahan SDM di perusahaan *Fintech* disebabkan karena masih banyaknya pekerja di bidang keuangan yang belum memahami teknologi⁴⁶ Salah satu permasalahan *fintech* yaitu kurangnya pemahaman pekerja di bidang keuangan seperti pencatatan atau pelaporan akuntansi dengan menggunakan media teknologi (Sujadi & Edi Purwo Saputro,2006:6).

3. Jenis-jenis *Fintech*

Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis-jenis *Fintech* pun semakin beragam, diantaranya seperti inovasi teknologi finansial terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan

perusahaan start-up *Fintech* yang menggunakan teknologi baru untuk memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman.

perkembangan *fintech* di Indonesia sangatlah pesat. Telah banyak berdiri perusahaan yang mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi. Ada beberapa jenis *Fintech* yang ada di Indonesia diantaranya adalah *Payment Settlement and Clearing*, *Crowdfunding* dan *P2P*, dan lain-lain :

1) *Payment Settlement and Clearing*

Sebelum manusia mengenal uang untuk bertransaksi dan mendapatkan barang yang diinginkan mereka harus melakukan barter. Namun sistem tersebut dinilai tidak efektif, sehingga muncul alat tukar yang disebut uang, yang pertama kali dikenal pada peradaban Sumeria dan Babylonia. Sehingga dari perkembangan tersebut uang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu, uang barang, uang kertas dan uang giral.²² Dalam perkembangan teknologi saat ini muncul jenis uang baru yaitu uang elektronik atau bisa disebut *E-money*. Uang elektronik atau *e-money* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur.

- a. Diterbitkan atas dasar uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;

- b. Nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik tertentu seperti *server* atau *chip*:
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pemegang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik; Nilai uang yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perbankan.

2) *Crowdfunding* dan *Peer to Peer lending* (P2P lending)

Crowdfunding adalah suatu bentuk penggalangan dana untuk berbagai jenis usaha baik ide produk, bisnis, atau kegiatan yang dananya dari sumbangan masyarakat luas dan sering memiliki suatu imbalan berupa barang atau jasa. *Crowdfunding* merupakan suatu jenis kegiatan penggalangan dana yang memanfaatkan social media, web dan aplikasi serta sarana teknologi informasi lainnya untuk mendukung suatu proyek tertentu dengan melibatkan masyarakat luas dengan imbalan berupa barang atau jasa.

Dalam kegiatan *Crowdfunding* tidak selalu didasari dengan tujuan yang sama, kegiatan penggalangan dana berbasis teknologi informasi ini memiliki jenis sesuai dengan tujuan masing-masing. Jenis kegiatan *Crowdfunding* menjadi 4

yaitu *Donation-based, Reward Based, Lending-based or Peer to Per (P2P), Equity-based Crowdfunding.*

3) *Managemen aset*

Kesibukan operasional perusahaan, seperti penggajian, pengelolaan karyawan, sistem pembiayaan, dan lain -lain. Sekarang banyak startup yang melihat hal itu sebagai peluang untuk membuka bidang usaha. Jojonomic misalnya, salah satu jenis startup yang bergerak dibidang manajemen aset. Perusahaan ini menyediakan platform Expense Management System untuk membantu berjalannya sebuah usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya start up seperti Jojonomic ini, masyarakat Indonesia dapat lebih paperless, karena semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut (Wiji Nurastuti, 2011:113).

4. *Manfaat Fintech*

Menurut Bank Indonesia, Perkembangan Fintech yang sangat pesat di Indonesia dapat membawa banyak manfaat, manfaat tersebut dapat bagi peminjam, investor maupun perbankan di Indonesia :

- a. Bagi peminjam, manfaat yang dirasakan seperti mendorong inklusi keuangan, memberikan alternatif pinjaman bagi debitur

yang belum layak kredit, prosesnya mudah dan cepat, dan persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman;

- b. Bagi investor Fintech, manfaat yang dapat dirasakan seperti alternatif investasi dengan return yang lebih tinggi dengan risiko default yang tersebar di banyak investor dengan nominal masing-masing cukup rendah dan investor dapat memilih peminjam yang didanai sesuai preferensinya;
- c. Bagi perbankan, kerjasama dengan Fintech dapat mengurangi biaya seperti penggunaan non-39 traditional credit scoring untuk filtering awal aplikasi kredit, menambah Dana Pihak Ketiga (DPK), menambah channel penyaluran kredit dan merupakan alternatif investasi bagi perbankan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), manfaat Fintech di Indonesia, yaitu:

- a. Mendorong distribusi pembiayaan Nasional yang masih belum merata di 17.000 pulau;
- b. Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah;
- c. Meningkatkan Inklusi keuangan nasional;
- d. Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk;
- e. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar.

5. Perkembangan *Fintech* di Indonesia

Perkembangan *fintech* di Indonesia saat ini berdasarkan jumlah perusahaan dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimulai dari kisaran tahun 2013-2014 yang hanya berjumlah 40 perusahaan meningkat dalam kisaran tahun 2015-2016 yang meningkat menjadi 165 perusahaan. Pelaku *fintech* Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding, dan lain-lain.

Besarnya potensi yang dimiliki membuat *fintech* perlu diberikan ruang untuk tumbuh. Perlu pengaturan yang memadai mengingat resiko yang mungkin ditimbulkan, untuk itu disinilah peran penting OJK dalam memberikan pengawasan. *Fintech* yang terus berkembang akan mendukung pencapaian tiga sasaran Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019, yakni sebagai berikut:

- a. Kontributif
Mengoptimalkan Peran OJK dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional
- b. Stabil
Menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan
- c. Inklusif

Membuka akses keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kalangan masyarakat

Fintech disambut baik oleh pemerintah dan regulator. Presiden Joko Widodo berharap fintech dapat berperan untuk memfasilitasi pembiayaan usaha mikro dan mengkoneksikan kebutuhan pembiayaan usaha di berbagai penjuru tanah air, yang muaranya untuk meningkatkan inklusi keuangan. Perhatian besar pemerintah terhadap pentingnya peningkatan inklusi keuangan dapat dipahami karena merujuk pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016, diketahui Indeks Literasi Keuangan sebesar 29,66% dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 67,82%.

Menurut Brodjonegoro sebagaimana dikutip oleh Maharesi bahwa terdapat tiga prioritas pembangunan yang dapat digerakkan melalui pemanfaatan fintech. Pertama, mobilisasi modal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi kelompok masyarakat yang kurang terlayani, seperti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan UKM. Kedua, mobilisasi dana yang ada di masyarakat untuk membiayai infrastruktur dasar seperti sanitasi dan listrik. Ketiga, mobilisasi dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, seperti pembiayaan inovasi penting untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan.⁴⁸ Dari sisi regulator, OJK memandang teknologi informasi telah digunakan untuk

mengembangkan industri keuangan dan dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat. OJK juga mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional (Wiji Nurastuti,2011:113).

Untuk itu OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau Peer-to-peer (P2P) Lending, yang akan disusul dengan ketentuan lain terkait fintech agar regulasi kian jelas dan lengkap. Besarnya potensi yang dimiliki membuat fintech perlu diberikan ruang untuk bertumbuh.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Pinjam meminjam Berbasis Fintech (Financial Technology)

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dasar hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu

untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu melengkapi undang-undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya (Wibowo,2011:324).

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (fintech) kategori jasa keuangan/finansial lainnya. Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (2008:164-174).

1. Hukum Perjanjian Dalam KUHPerdato

Sistem pengaturan pada buku III KUHPerdato yang membahas tentang perikatan menganut sistem terbuka yang berarti memeberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada masyarakat untuk melakukan perjanjian yang berisi apa saja. Dengan syarat tidak melanggar ketertiban umum serta kesusilaan.⁴³ Sistem ini dijelaskan dalam pasal 1338 ayat (1) yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga, masyarakat dapat membuat peraturan sendiri yang berlaku bagi pihak-pihak dalam perjanjian. Peraturan dalam perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan kembali kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau alasan yang ditetapkan undang-undang (Harahap, 2011:297).

Para pihak dalam perjanjian dapat membuat peraturan sendiri yang tidak diatur dalam buku III KUHPerdato. Namun jika tidak ada peraturan yang rinci, maka akan tunduk kepada buku III KUHPerdato.⁴⁴ Pembuatan perjanjian apapun ketentuan umum dalam

KUHPerdata tersebut menjadi dasar yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian. Seperti pada pasal 1319 KUHPerdata yang menyatakan:

“Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab II dan Bab I KUHPerdata.”

Ada berbagai macam perjanjian, baik yang telah diatur dalam KUHPerdata yang disebut perjanjian bernama. Disebut demikian karena jenis-jenis perjanjian tersebut telah diberikan nama, seperti perjanjian jual-beli, sewamenyewa, hibah, pinjam-meminjam, dan lain-lain.⁴⁵ Akhirnya, tumbuh perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam KUHPerdata seperti leasing, perjanjian kredit, dan lain-lain.

KUHPerdata merupakan dasar hukum dalam pembuatan perjanjian, maka harus tunduk kepada aturan tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sah perjanjian dijelaskan pada pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan ada 4 syarat suatu perjanjian terbilang sah di hadapan hukum, yaitu:

1. Sepakat
2. Cakap
3. Suatu hal tertentu
4. Causa (sebab) yang halal

Suatu perjanjian yang dibuat harus tunduk terhadap syarat-syarat tersebut. Jika melanggar atau tidak memenuhi salah satunya, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan atau batal secara hukum.

Pengertian perjanjian telah diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ada yang berpendapat bahwa perjanjian berbeda dengan persetujuan,⁴⁶ perbedaan tersebut muncul karena perbedaan pandangan dimana dilihat dari objek terhadap perbuatan yang dilakukan subjek hukumnya. Sedangkan yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum (Agnes Sawir, 2003:20).

Subekti mengatakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴⁷ Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.⁴⁸ Sedangkan menurut R. Setiawan, perjanjian

merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴⁹ Definisi perjanjian (verbinten) ialah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara 2 orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lainnya untuk memenuhi prestasi tersebut.

Hubungan hukum dalam suatu perjanjian tidak timbul dengan sendirinya, melainkan lahir karena adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang menimbulkan hubungan hukum perikatan. Sehingga salah satu pihak memperoleh hak, terhadap prestasi dan pihak lain memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.⁵⁰ Hal-hal yang menyebabkan suatu perjanjian tercipta antara lain adalah persetujuan para pihak dan objek perjanjian. Hal ini merupakan sifat inti dari perjanjian. Sedangkan sifat non-inti nya adalah sifat bawaan perjanjian sehingga secara tidak langsung melekat pada perjanjian. Selain itu, sifat non-inti dari perjanjian adalah sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh pihak-pihak dalam perjanjian.⁵¹ Pihak-pihak dalam perjanjian diatur dalam pasal 1315, 1317, 1318, dan 1340 KUHPerduta. Pihak dalam perjanjian dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian.

2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya
3. Pihak ketiga.

2. Asas-Asas Dalam Perjanjian

1. Asas Itikad Baik

Perjanjian yang telah disepakati dengan penandatanganan oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1388 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sehingga cara pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Pada ayat (3) diberikan kekuasaan kepada hakim agar pelaksanaan perjanjian tidak bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

Hal tersebut menyebabkan hakim berkuasa untuk menyimpang dari perjanjian bila pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Hakim dapat mencegah pelaksanaan perjanjian yang melanggar keadilan. Ayat (3) menurut kepastian hukum artinya bahwa syarat dan ketentuan dalam perjanjian itu harus dipenuhi. Namun pasal tersebut juga menuntut adanya kepatutan dan keadilan artinya tuntutan adanya kepastian hukum tidak boleh melanggar kepatutan dan keadilan.

2. Asas Kekuatan Mengikat

Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan para pihak atau berdasarkan alasan yang ditetapkan.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Pada pasal 1338 KUHPerdata mengandung ketentuan yang menyebutkan bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian dengan siapa saja dan mengenai hal apa saja. Semua perjanjian sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun, asas ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

4. Perjanjian yang Sah Adalah Undang-Undang

Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa persetujuan yang dibuat dalam perjanjian secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan dari para pihak dalam perjanjian atau alasan yang ditentukan oleh undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu.

5. Asas Kepatutan

Asas ini dijelaskan dalam pasal 1339 KUHPerdara yang itninya berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini harus dijaga karena ukuran tentang hubungan hukum ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat (2017:134-136).

3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian itu sah jika memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kata sepakat
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya causa yang halal

Syarat tersebut dibagi kedalam syarat subjektif dan syarat objektif. Yang dimana syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif yang harus dipenuhi oleh pihak dalam membuat perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif yang harus dipenuhi objek perjanjian tersebut. Penjelasan dari tiap-tiap syarat adalah sebagai berikut:

1. Adanya kata sepakat

Subekti menjelaskan bahwa sepakat adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian, yaitu apa yang dikehendaki pihak satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan

kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Bila telah tercapai kata sepakat tersebut maka dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah, sehingga berlaku dan mengikat lah suatu undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pernyataan kehendak harus merupakan pernyataan bahwa para pihak menghendaki timbulnya hubungan hukum. Karena dengan kehendak saja belum melahirkan suatu perjanjian karena kehendak haruslah diutarakan, nyata, dan dimengerti pihak lain.⁵⁵ Pada pasal 1321 dijelaskan bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila didasarkan pada kekhilafan, dengan paksaan, ataupun penipuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya kata sepakat harus diberikan secara bebas kepada para pihak, tidak boleh ada paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Pada pasal 1329 KUHPerdata dijelaskan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian dengan ketentuan oleh undang-undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Lalu pada pasal 1330 dijelaskan mengenai orang yang tidak cakap hukum, yaitu:

1. Orang yang belum dewasa
2. Orang yang dibawah pengampuan/perwalian

3. Orang yang telah ditetapkan undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian.

Pada pasal 1330 dijelaskan bahwa belum dewasa adalah belum genap mencapai umur 21 tahun dan atau belum kawin. Namun pada UU perkawinan (No. 1 Tahun 1974) disebutkan bahwa cukup berumur 18 tahun. Sehingga seseorang yang belum genap 21 tahun tetapi sudah kawin menjadi cakap untuk bertindak.

3. Adanya suatu hal tertentu

Pada pasal 1333 ayat (1) KUHPdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Sehingga terdapat ciri-ciri barang yang dapat mewakili sebuah benda, yaitu:

1. Barang yang dapat diperdagangkan
 2. Barang yang digunakan untuk kepentingan umum
 3. Dapat ditentukan jenisnya
 4. Barang yang akan datang
 5. Objek perjanjian
 6. Barang yang akan ada
4. Causa yang halal

Pengertain kausa adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak. Subekti pun berpendapat bahwa suatu kausa adalah isi perjanjian. Pada pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa suatu kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Syarat subjektif dan objektif perjanjian berkaitan satu sama lainnya. Tidak terpenuhinya salah satunya, maka dapat menyebabkan batalnya perjanjian. Jika yang tidak terpenuhi syarat subjektif, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya. Pihak yang dimaksud adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum dan pihak yang memberikan perizinan atau menyetujui perjanjian tersebut secara tidak bebas. Namun, jika yang tidak terpenuhi adalah syarat objektif, maka, perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian atau tidak pernah ada suatu perikatan (2004:67).

Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) menyebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang

rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam pasal 18 POJK tersebut mengatur bahwa Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi :

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Lalu pada pasal 19 dijelaskan bahwa Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Pada pasal 1 angka 12 POJK tersebut menjelaskan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib paling sedikit memuat:

- a. Nomor perjanjian;
- b. Tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak;
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jumlah pinjaman;
- f. Suku bunga pinjaman;
- g. Besarnya komisi;
- h. Jangka waktu;
- i. Rincian biaya terkait;
- j. Ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- l. Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Dalam penyelenggaraannya, penyelenggara wajib memberikan akses kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya. Kecuali informasi pribadi dari peminjam. Informasi dana biasanya memuat:

- a. Jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
- b. Tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;
- c. Besaran bunga pinjaman; dan
- d. Jangka waktu pinjaman.

Lalu dalam dalam Pasal 23 dijelaskan bahwa Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi setiap Pemberi Pinjaman. Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account Pemberi Pinjaman.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Penerapan Pengaturan Perlindungan Konsumen

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, industri jasa keuangan saat ini telah masuk dalam era digital. Salah satu solusi alternatif yang diberikan kepada masyarakat terutama masyarakat di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan yaitu dengan adanya sarana peminjaman uang secara online yang memudahkan masyarakat tanpa prosedur panjang seperti halnya peminjaman uang secara konvensional.

Salah satu yang tidak asing beberapa tahun terakhir khususnya di dunia bisnis Indonesia adalah fintech. Istilah fintech merupakan singkatan dari Financial Technology, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi,

kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Salah satu jenis fintech yang banyak dipilih atau digunakan oleh masyarakat adalah fintech berbasis peer to peer lending.

Perbandingan pinjam meminjam uang melalui fintech berbasis peer to peer lending dan bank atau secara konvensional terletak pada pelaku peminjam dan pemberi pinjaman, lamanya proses berlangsung, dokumen penunjang, pihak-pihak yang terlibat, serta risiko dan jaminan.

Pelaku peminjam di bank dan di peer to peer lending sama, yakni mereka yang membutuhkan uang, sedangkan pemberi pinjamannya agak berbeda. Uang yang ada di bank berasal dari tabungan nasabah yang disalurkan untuk pemberian kredit. Sementara pemberi pinjaman di peer to peer lending adalah investorinvestor yang sengaja meminjamkan uangnya ke platform untuk mendapatkan keuntungan.

Proses yang dibutuhkan antara orang yang mau meminjam uang melalui peer to peer lending dan bank pastinya berbeda. Orang yang memilih pinjam uang di bank harus menunggu persetujuan selama 3 bulan atau bahkan lebih setelah mengisi formulir. Setelah disetujui, calon peminjam perlu menunggu lagi hingga 14 hari kerja untuk mencairkan uangnya. Waktu pencairan uang ini mungkin dirasa cukup lama bagi mereka yang membutuhkan uang dengan segera. Dibandingkan dengan orang yang meminjam uang melalui peer to

peer lending tidak memerlukan waktu yang panjang. Lama proses mulai pengisian aplikasi hingga pencairan dana biasanya membutuhkan waktu sekitar 12 hari kerja saja. Waktu yang singkat dan persyaratannya yang mudah cocok untuk calon yang membutuhkan dana cepat.

Dokumen penunjang adalah dokumen yang dibutuhkan dan berhubungan dengan data-data pribadi, kepemilikan aset, kondisi keuangan bisnis, serta bagaimana prospeknya. Apabila dokumennya lengkap, tentu pinjaman akan diterima dan segera dicairkan (2019:207:220).

Bagi orang yang ingin meminjam ke bank, maka hanya pihak bank saja yang terlibat dalam memutuskan apakah memenuhi kriteria atau tidak. Sementara pada peer to peer lending, pihak yang terlibat dalam memutuskan pinjaman ada 2 yaitu perusahaan peer to peer lending dan investor. Pihak perusahaan menyeleksi peminjam yang kredibel, sedangkan pihak investor berhak memilih calon penerima pinjaman yang cocok.

Bagi peminjam yang menggunakan fasilitas bank, ada agunan atau jaminan. Sementara dalam skema peer to peer lending tidak ada jaminan, tetapi ada aturan tertulis untuk menyepakati jika pelunasannya tidak tuntas dan sebagainya

Sepakat dengan analisa menurut Prita Hapsari Ghozie, SE, Mcom, GCertFP, CFP, QWP adalah seorang perencana keuangan

independen yang bekerja sebagai Principal Consultant (Chief Planner) ZAP Finance, bahwa peminjaman uang online yang biasa disebut dengan fintech berbasis peer to peer lending ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Analisa kelebihan untuk pemberi pinjaman:

- a. Pemilik dana dapat memperoleh keuntungan dari meminjamkan dana kepada pihak lain;
- b. Memberikan pilihan investasi bagi investor untuk melakukan diversifikasi portofolio;
- c. Imbal hasil suku bunga yang ditawarkan lebih besar dibandingkan deposito bank;
- d. Memfasilitasi profesionalisme dalam menyikapi budaya ketimuran terhadap kerabat atau relasi yang ingin meminjam dana.

Analisa kekurangan untuk pemberi pinjaman:

- a. Risiko gagal bayar atas modal investasi;
- b. Risiko bawaan yang dimiliki setiap industri teknologi terkait keamanan data baik dari virus ataupun hacking;
- c. Konsep bisnis yang dijalankan oleh Fintech Peer to Peer Lending belum memiliki regulasi khusus dan tidak berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika ada dispute, tidak dapat diselesaikan dalam ranah UU Perbankan.

Analisa kelebihan untuk penerima pinjaman:

- a. Memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak memperoleh akses kredit dari institusi keuangan. Contohnya seperti ibu rumah tangga (non-karyawan), pekerja lepas (freelance), dan profesional yang baru mulai membangun usaha kecil;
- b. Peminjam berkesempatan untuk memperoleh penurunan beban bunga pinjaman apabila memiliki historis pelunasan dan perilaku kooperatif yang baik;
- c. Beberapa Fintech Peer to Peer menawarkan fasilitas bebas denda atas percepatan pelunasan utang.

Analisa kekurangan untuk penerima pinjaman:

- a. Risiko bawaan yang dimiliki setiap industri teknologi terkait keamanan data baik dari virus ataupun hacking;
- b. Belum memiliki regulasi khusus dan tidak berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika ada dispute, tidak dapat diselesaikan dalam ranah UU Perbankan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Fintech telah banyak membantu masyarakat dalam mengakses layanan keuangan kapan saja dan dimana saja (Aulia Urakhma, 2017:7).

Berbicara mengenai jasa peminjaman uang secara online maka tidak akan jauh dari pengaturan terkait perlindungan konsumen. Saat

ini penerapan pengaturan terkait perlindungan konsumen sangat lemah. Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan tersebut tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih ada konsumen yang merasa dirugikan, masalah-masalah tersebut tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.

Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen. Undang-undang tentang perlindungan konsumen memang telah diterbitkan namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang-undang tersebut belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undangundang tidak sesuai dengan kenyataan.

Komitmen Pemerintah dalam hal perlindungan konsumen dituangkan dalam bentuk penyusunan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016, dengan mengedepankan 5 (lima) pilar yaitu Pilar Edukasi Keuangan, Pilar Hak Properti Masyarakat, Pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan, Pilar Layanan Keuangan Sektor Pemerintah, dan Pilar Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan memiliki peranan yang sangat penting bagi stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Tanpa adanya

perlindungan konsumen yang memadai maka masyarakat tidak akan memiliki kepercayaan terhadap produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan yang ada. Dalam kajian World Bank tahun 2012, dinyatakan bahwa perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan akan meningkatkan efisiensi, transparansi, kompetisi serta akses di sektor keuangan karena akan menekan terjadinya informasi asimetris dan ketimpangan posisi antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen dan masyarakat. Regulasi perlindungan konsumen akan meningkatkan kepercayaan di sektor keuangan karena hal tersebut akan meningkatkan transparansi produk dan jasa keuangan yang dijual kepada masyarakat, menghindarkan praktik yang tidak adil bagi konsumen, dan menyediakan standar penanganan pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha (Yulia Prastika,2019:110).

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan menjadi semakin diperhatikan oleh seluruh regulator dan pengawas di dunia setelah terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008. Krisis tersebut memberikan bukti adanya keterkaitan yang signifikan antara stabilitas sistem keuangan dengan perlindungan konsumen.

Sebelum dibentuknya OJK, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Kementerian Keuangan RI. Upaya perlindungan konsumendan masyarakat

sebenarnya juga telah dilakukan oleh masing-masing lembaga tersebut. Dengan dibentuknya OJK, fungsi perlindungan konsumen dan masyarakat dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif, sebagaimana halnya dengan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Upaya penguatan perlindungan konsumen khususnya di sektor jasa keuangan mengedepankan 5 (lima) prinsip, yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dan penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Sebelum pemberlakuan UU Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut UU OJK, pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK). UUPK merupakan *umbrella act* dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Ruang lingkup pengaturan UUPK pada dasarnya mencakup perlindungan konsumen terhadap penggunaan barang dan/atau jasa. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK terhadap barang dan/atau jasa secara umum yakni perlindungan terhadap penggunaan barang dan jasa. Pada dasarnya konsumen jasa di sektor jasa keuangan pun dapat dilindungi oleh UUPK manakala dirugikan oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan. Konsumen jasa di

sektor jasa keuangan antara lain konsumen di sektor perbankan, pembiayaan dan asuransi.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia telah diatur secara khusus dalam UUPK. Walaupun sudah diatur secara khusus dalam UUPK, pada dasarnya UUPK bukanlah merupakan awal atau akhir dari hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya UUPK terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang materinya juga melindungi konsumen. UUPK sebagai peraturan khusus yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi konsumen dapat dikatakan sebagai ketentuan khusus atau *lex specialis* bagi undang-undang yang sudah ada, yang juga melindungi kepentingan konsumen, antara lain yang diatur dalam KUHPerdara. Di sisi yang lain UUPK juga dapat berlaku sebagai undang-undang yang sifatnya umum atau *lex generalis* terhadap suatu ketentuan undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen yang lebih khusus, misalnya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Maka dalam hal ini ketentuan-ketentuan UUPK pada dasarnya dapat diberlakukan terhadap perlindungan konsumen yang sifatnya lebih khusus, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang yang sifatnya khusus tersebut.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam UUPK pada dasarnya memberikan perlindungan secara luas yakni perlindungan hukum terhadap konsumen barang dan/atau jasa.

Adapun pengaturan perlindungan konsumen dalam UU OJK merupakan perlindungan hukum terhadap konsumen yang lebih khusus yaitu konsumen di bidang jasa pada sektor jasa keuangan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan sampai dengan pembelaan hukum terhadap konsumen di sektor jasa keuangan. Tindakan pencegahan kerugian konsumen dilaksanakan dengan memberikan informasi dan edukasi terkait dengan karakteristik sektor jasa keuangan. Selain itu OJK dapat meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan konsumen atau masyarakat. Pelayanan pengaduan konsumen dilaksanakan dengan menyiapkan perangkat pengaduan dan mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Selanjutnya OJK juga dapat melakukan pembelaan hukum berupa memerintahkan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen, serta dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha atau pihak lain yang merugikan konsumen (Aulia Urakhma,2017:85).

Pada awal perkembangan hukum perlindungan konsumen posisi konsumen semakin diperparah, setelah disahkannya Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia/ World Trade Organization (WTO) oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1994. Konsumen Indonesia mempunyai banyak pilihan tentang produk dan jasa yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan daya beli. Di sisi lain, bagi konsumen yang kurang kritis hal itu akan tetap berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya kerugian akibat penggunaan produk barang dan/atau jasa.

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah.

Berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi, bahwa konsumen juga mempunyai hak diantaranya:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan kompensasi, rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya;
- 7) Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif;
- 8) Hak untuk dapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain hak yang diterima, konsumen juga memiliki kewajiban diantaranya:
 - a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Fintech berbasis Peer to Peer Lending yang mendapatkan payung hukum adalah Fintech yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan agar fintech dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Dalam hal perlindungan konsumen pengguna jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Menurut Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada konsumen tentang produk dan/atau layanan. Apabila keluhan konsumen kepada Yayasan Lembaga Konsumen Yogyakarta terhadap kerugian yang dirasakan karena kurangnya notifikasi atau somasi dari fintech berbasis peer to

peer lending yang dipilih maka sudah menyimpang dari pasal 5 tersebut.

Terdapat perbedaan signifikan antara perusahaan fintech berizin dengan ilegal. Pengawasan perlindungan konsumen diatur lebih ketat pada perusahaan fintech berizin. Apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan fintech maka ada regulator yang menjadi penengah kedua belah pihak.

Sisi lain, perlindungan konsumen yang menggunakan layanan perusahaan fintech ilegal sangat lemah. Lemahnya pengawasan tersebut menyebabkan perusahaan fintech ilegal ini melakukan berbagai pelanggaran terhadap konsumennya. Bentuk pelanggaran tersebut berupa pencurian data pribadi, penetapan suku bunga pinjaman tinggi hingga penagihan intimidatif.

Konsumen yang meminjam uang pada finance yang terdaftar, Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan surat edaran OJK yaitu dalam SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dalam SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan berisi terkait prosedur Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau PUJK dalam pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen, sehingga konsumen dapat mengadu tentang kerugian yang dirasakan. Penyelesaian

pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (redress/remedy) kepada Konsumen (Ridwan Muchlis,2018:365).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi oleh *fintech*

Era globalisasi kini tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, termasuk dalam hal finansial. Semakin bertumbuh pesatnya perkembangan zaman, semakin banyak pula muncul inovasi-inovasi untuk menunjang perkembangan ekonomi. Berbagai cara baru diciptakan guna membantu dalam kemudahan masyarakat mendapatkan kepastian dalam hal finansial (Abdurrahman,2009).

Ketidakmampuan dalam memenuhi keinginan, karena ada masalah dalam finansial, menjadi suatu hal yang sangat sulit bagi masyarakat, sehingga masyarakat butuh alternatif dalam hal memenuhi kebutuhannya termasuk perihal uang dengan cara pinjam-meminjam uang atau kredit dari berbagai sumber yang sudah ada selama ini.

Selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa pinjam-meminjam uang berasal dari bank atau lembaga pembiayaan lain seperti Bank Umum, BPR, Pegadaian dan sebagainya. Berbagai alternatif tersebut memang selama ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansialnya tetapi tidak sedikit juga orang tidak menggunakan opsi tersebut untuk pinjam-meminjam uang karena mungkin ada pertimbangan

tertentu seperti bunga besar atau proses yang berbelit, syarat yang sulit dipenuhi (Ali,2009).

Seiring berjalannya waktu dengan tingkat kebutuhan yang tinggi, muncul alternatif baru yaitu Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa dikenal *Peer to peer lending* (P2P Lending). Jenis metode pembiayaan ini adalah solusi dari sumber pembiayaan yang selama ini diketahui syarat dan prosesnya berbelit. Kemunculan P2P Lending ini memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah finansial yang ada.

Menurut Hseuh (2017), terdapat tiga tipe fintech yaitu sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*third party payment systems*), *peer to peer* (L2P) *lending*, setiap orang dapat mengajukan pinjaman atau saling memberikan pinjaman tanpa menggunakan perantara lembaga perbankan karena persyaratan pinjaman bank cukup tinggi. Sehingga *peer to peer* (L2P) *lending* adalah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan pengguna teknologi yang terbatas pada transaksi pinjam meminjam saja (Harahap, Yahya,2015).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis ternologi informasi (LPMUBTI) dalam oengaturan mengenai *fintech peer to peer* (L2P) *lending*. Definisi LPMUBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempermudah pemberi pinjaman dan oeminjam secara langusng melalui

sistem internet. Pengaturan terkait LPMUBTI ini diatur di POJK. No. 77 tahun 2016.

Dalam pelaksanaan peer to peer lending, pemilik platform (aplikasi) atau disebut pihak penyelenggara mempunyai andil yang cukup besar karena ia memiliki wewenang untuk menentukan kepada siapakah dana dari pemberi pinjaman akan dipinjamkan. Selain itu dalam praktiknya pemberi pinjaman hanya sebagai pihak yang menginvestasikan dananya kepada penyelenggara untuk dikelola dan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada penerima pinjaman melalui website yang dimiliki oleh penyelenggara. Jadi penyelenggara hanya menyediakan fasilitas berupa website yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan berdasarkan pada kuasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penyelenggara. Dalam hal ini, penyelenggara untuk dan atas nama pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang dengan penerima pinjaman. Oleh karena itu, diperlukan adanya escrow account dan virtual account yang diterbitkan oleh bank. Berdasarkan hal tersebut, konstruksi hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Buku III Bab XVI Pasal 1792 s.d Pasal 1819 KUHPerdara, dimana pemberi pinjaman sebagai pemberi kuasa dan penyelenggara sebagai penerima kuasa. Dalam hal ini penerima kuasa berkewajiban melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian, dan bunga yang akan timbul karena

tidak dilaksanakannya kuasa tersebut.¹Sedangkan konstruksi hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Buku III Bab XIII Pasal 1754 s.d Pasal 1773 KUHPerdara, dimana kewajiban penerima pinjaman adalah mengembalikan pinjamannya dan membayar bunga jika diperjanjikan. Jadi pemberian pinjaman bukan antara penyelenggara dan penerima pinjaman, tetapi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Konstruksi hukum inilah yang membedakan peer to peer lending dengan pemberian kredit, karena pemberian kredit dilakukan secara langsung oleh bank sebagai kreditur kepada nasabah debitur.

Perjanjian yang dilakukan dalam pelaksanaan peer to peer lending tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara, dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Kedua perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik yang berisi perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman paling sedikit harus memuat beberapa hal, yaitu nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah pinjaman; suku bunga pinjaman; besarnya komisi; jangka waktu; rincian biaya terkait; ketentuan mengenai denda (jika ada); mekanisme penyelesaian sengketa; dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.¹⁸

Sedangkan dokumen elektronik yang berisi perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman paling sedikit harus memuat beberapa hal, yaitu nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah pinjaman; suku bunga pinjaman; nilai angsuran; jangka waktu; objek jaminan (jika ada); rincian biaya terkait; ketentuan mengenai denda (jika ada); dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Penandatanganan kedua perjanjian tersebut dilakukan secara elektronik atau disebut tanda tangan elektronik, yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Hermansyah,2005).

Setelah semua petunjuk dan form pada aplikasi sudah diisi hingga terjadi accept/allow, maka berarti calon pengguna telah sepakat untuk menyetujui dan menyatakan kebenaran seluruh data yang diisi dan tunduk pada semua aturan yang ada dalam platform fintech tersebut. Dengan demikian platform akan mengeluarkan sertifikat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berikut ini diuraikan pelaksanaan peer to peer lending secara lebih lengkap sebagai berikut: Dalam hal calon pengguna akan menjadi pihak pemberi pinjaman, maka ia harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinya sebagai pemberi pinjaman dengan cara menyerahkan dokumen dan data elektronik yang terkait dengan datadata pribadinya antara lain: nama lengkap, alamat e-mail, nomor handphone, nomor KTP, nomor NPWP (jika memiliki NPWP), nomor rekening bank yang akan digunakan, dan jumlah uang yang akan diinvestasikan atau dipinjamkan. Setelah semua data tersebut diverifikasi oleh penyelenggara, maka akan ada petunjuk persetujuan yang harus disetujui oleh pemberi pinjaman yang mana salah satu dari persetujuan tersebut adalah mematuhi setiap aturan-aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara termasuk klausul disclaimer.

Selain itu, pemberi pinjaman harus mematuhi setiap isi perjanjian yang dilakukan antara pemberi pinjaman dengan pihak penyelenggara dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman. Pemberi pinjaman yang telah diverifikasi akan mendapatkan datadata dari beberapa penerima pinjaman yang sudah terdaftar dan terverifikasi oleh penyelenggara. Selanjutnya, pemberi pinjaman dapat memilih salah satu dari beberapa penerima pinjaman tersebut. Jika sudah terjadi kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, maka pemberi pinjaman

akan mendapatkan return dari hasil bunga pembayaran angsuran pinjaman tersebut (Mulhadi,2010).

Berikut ini diuraikan salah satu contoh klausul disclaimer yang harus disetujui oleh pemberi pinjaman:

“Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak”

Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib

dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing- masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya dalam hal calon pengguna akan menjadi pihak penerima pinjaman, maka ia harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinya sebagai penerima pinjaman dengan cara menyerahkan dokumen dan data elektronik yang terkait dengan datadata pribadinya antara lain: nama lengkap, alamat e-mail, nomor handphone, nomor KTP, nomor NPWP (jika memiliki NPWP), nomor rekening bank yang akan digunakan, dan jumlah pinjaman dan jangka waktu angsuran pembayaran pinjaman.

Setelah semua data tersebut diverifikasi dan dilakukan penilaian oleh penyelenggara, maka calon pengguna telah menjadi penerima pinjaman. Ini berarti bahwa penerima pinjaman harus mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara, termasuk klausul disclaimer. Kemudian setiap data-data penerima pinjaman yang telah diisi melalui form pendaftaran penerima pinjaman, kecuali identitas penerima pinjaman, diberikan kepada pemberi pinjaman, dan pemberi pinjaman

akan memilih salah satu dari beberapa penerima pinjaman. Setelah menentukan pilihannya, terjadilah kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang dituangkan dalam dokumen elektronik. Perjanjian ini dibuat melalui sebuah platform (aplikasi) yang dimiliki oleh penyelenggara, sehingga semua klausul yang tercantum dalam perjanjian telah dibuat oleh penyelenggara, termasuk besaran bunga pinjaman. Jika semua proses sudah selesai, maka uang pinjaman akan ditransfer ke penerima pinjaman melalui escrow account dan virtual account sehingga tidak melalui rekening penyelenggara.

Escrow account merupakan rekening giro di bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, sedangkan virtual account merupakan layanan perbankan yang termasuk dalam escrow account yang berupa nomor identifikasi pengguna jasa penyelenggara (end user) dan dapat dibuat oleh penyelenggara atau bank yang bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari dan atau kepada suatu rekening.

Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya pelaksanaan peer to peer lending tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pemberian kredit, karena keduanya merupakan perjanjian pemberian pinjaman. Jadi yang membedakan hanyalah prosesnya, dimana proses pemberian kredit dilakukan secara langsung dalam arti bank bertemu secara langsung

dengan debitur, sedangkan proses peer to peer lending dilakukan secara tidak langsung dalam arti pemberi pinjaman bertemu melalui media teknologi informasi (online) dengan penerima pinjaman (Oyewole, O. S, 2013).

B. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi *Fintech* berdasarkan Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk melindungi setiap warga negaranya dalam melakukan setiap hal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya guna tercapainya negara yang adil dan sejahtera. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran, atau sering disebut pencegahan, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran (Siregar, A,2016:49).

Pada saat ini yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan konsep perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya pada sektor produk atau jasa layanan keuangan konvensional, tetapi juga pada produk atau jasa layanan keuangan yang dipasarkan melalui teknologi.

Perkembangan teknologi telah mengubah bentuk tatanan industri layanan dan jasa keuangan termasuk dalam mengubah strategi dan metode lembaga keuangan dalam memasarkan produk atau jasa yang dimilikinya. Kemudahan dan kecepatan dari pemanfaatan teknologi inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dalam pengembangannya secara maksimal dalam bidang keuangan. Selain itu, dengan pemanfaatan teknologi dalam bidang keuangan maka berdampak kepada makin luasnya jangkauan yang dapat ditembus oleh produk atau jasa layanan keuangan.

Hal inilah yang menjadikan *fintech* dapat berkembang dengan sangat pesat di Indonesia yaitu dengan kemudahan yang ditawarkan serta dapat diakses di setiap wilayah Indonesia menjadikan *fintech* menjadi jalan baru bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan sederhana, mudah, cepat, serta tanpa harus memiliki agunan. Melihat perkembangan *fintech* yang begitu cepat, terutama layanan *peer to peer lending*, membuat OJK sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas segala kegiatan lembaga keuangan mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016, dimana peraturan tersebut dikeluarkan untuk mengatur kegiatan dan pelaksanaan *peer to peer lending* sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak pengguna sebagai konsumen.

Salah satu risiko yang sering terjadi pada pelaksanaan *peer to peer lending* adalah risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan penerima pinjaman untuk memenuhi kewajibannya kepada pemberi pinjaman.

Melalui platform yang disediakan oleh pihak penyelenggara, siapa saja dapat dengan mudah menjadi pemberi pinjaman karena syarat dan ketentuan bagi calon pengguna layanan *peer to peer lending* sangat mudah dan tidak terlalu kompleks sebagaimana pada bank dan perusahaan pemberi pinjaman lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan penilaian risiko pada penerima pinjaman, kondisi gagal bayar, dan akhirnya menyebabkan kerugian bagi pemberi pinjaman. Untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit tersebut, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman, baik perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif secara umum diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 diantaranya di dalam:

1. Pasal 6 POJK No. 77/POJK.01/2016. Menurut pasal tersebut, batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap penerima pinjaman ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), namun OJK dapat melakukan perubahan batas maksimum tersebut dengan mempertimbangkan terjadinya perkembangan ekonomi dan/atau kondisi industri *fintech*. Adanya ketentuan batas maksimum tersebut dimaksudkan agar pemberi pinjaman mendapatkan perlindungan karena risiko kredit dapat diminimalisir.
2. Pasal 17 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016. Menurut pasal tersebut, penyelenggara harus memberikan saran mengenai besaran suku bunga pinjaman yang akan digunakan oleh

pemberi pinjaman dan pengguna pinjaman, dimana besaran suku bunga pinjaman tersebut harus disesuaikan dengan nilai kewajaran yang dapat diukur antara lain melalui tingkat inflasi atau kepentingan nasional saat itu sehingga tidak akan membebani kedua belah pihak.

3. Pasal 18 POJK No. 77/POJK.01/2016. Menurut pasal tersebut, pelaksanaan *peer to peer lending* harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam dokumen elektronik sehingga pemberi pinjaman dan penerima pinjaman mendapatkan perlindungan hukum yang cukup karena di dalam perjanjian tersebut diatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.
4. Pasal 19 ayat (3) dan (5) POJK No. 77/POJK.01/2016. Menurut pasal tersebut, penyelenggara harus menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya yang meliputi jumlah dana yang dipinjamkan, tujuan pemanfaatan dana, besaran bunga pinjaman, dan jangka waktu pinjaman. Hal ini dimaksudkan untuk menerapkan prinsip dasar perlindungan bagi pemberi pinjaman yaitu prinsip transparansi.
5. Pasal 21 POJK No. 77/POJK.01/2016. Menurut pasal tersebut, mitigasi risiko merupakan tindakan untuk mengurangi risiko operasional dan risiko kredit, misalnya penyelenggara menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem

layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK, penyelenggara bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi, seperti big data analytic, aggregator, robo advisor, atau blockchain, dan penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account agar dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat tidak melalui rekening penyelenggara.

6. Pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016. Menurut pasal tersebut, penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Dengan adanya ketentuan tersebut, tentunya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman akan menjadi lebih baik.
7. Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016. Menurut pasal tersebut, penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai peer to peer lending yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Selain itu penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada pemberi pinjaman dan penerima pinjaman mengenai penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan peer to peer lending.

8. Pasal 32 dan Pasal 36 POJK No. 77/POJK.01/2016. Menurut pasal tersebut, dalam hal perjanjian yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman adalah perjanjian baku, maka penyelenggara berkewajiban untuk menyusun perjanjian baku tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia agar mudah dibaca dan dimengerti oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

9. Pasal 34 POJK No. 77/POJK.01/2016. Ketentuan ini dimaksudkan agar pengguna tidak hanya tergiur pada mudah dan cepatnya proses peer to peer lending, akan tetapi juga harus memikirkan seberapa besar kemampuannya dalam melaksanakan kewajibannya. Jadi bagi penerima pinjaman, ia harus berhati-hati dalam menerima pinjaman karena jumlah pinjaman dan besaran suku bunga pinjaman harus disesuaikan dengan kemampuannya dalam mengembalikan pinjamannya. Sebaliknya bagi pemberi pinjaman, ia harus berhati-hati dalam melakukan investasi di peer to peer lending karena tidak ada agunan jika terjadi kredit macet.

10. Pasal 37 POJK No. 77/POJK.01/2016. Dengan adanya ketentuan ini, pemberi pinjaman akan mendapatkan perlindungan hukum karena penyelenggara harus bertanggung

jawab jika risiko kredit disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan penyelenggara. Selanjutnya terkait perlindungan.

Hukum represif, POJK No. 77/POJK.01/2016 juga mengatur perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran, yaitu:

1. Pasal 27 POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur mengenai kewajiban penyelenggara untuk menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem elektronik layanan peer to peer lending sehingga dapat digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.
2. Pasal 38 POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur mengenai kewajiban penyelenggara untuk memiliki standar prosedur operasional terkait penyampaian dan penyelesaian pengaduan dalam melayani pengguna yang dimuat dalam dokumen elektronik.
3. Pasal 40 POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur mengenai kewajiban penyelenggara untuk melaporkan secara elektronik setiap bulan jika terdapat pengaduan pengguna disertai dengan

tindak lanjut penyelesaian pengaduan tersebut kepada OJK
(Susanne Chishti, 2016:347).

Selain itu, OJK telah mengeluarkan peraturan mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, yaitu POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam POJK tersebut, diatur perlindungan hukum represif bagi pemberi pinjaman, yaitu Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 pada Bab III tentang Pengaduan Konsumen dan Pemberian Fasilitas Penyelesaian Oleh OJK.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa pemberian layanan pengaduan tidak hanya menjadi kewajiban bagi penyelenggara tetapi juga menjadi kewajiban bagi OJK selaku otoritas yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada setiap pelaksanaan peer to peer lending. Dalam hal ini OJK mempunyai fungsi untuk saling mempertemukan para pihak, khususnya penyelenggara dan pengguna yang masalahnya tidak bisa diatasi hanya oleh kedua belah pihak tersebut, sehingga diperlukan bantuan dari OJK sebagai fasilitator untuk mengkaji secara lebih dalam permasalahan tersebut agar dapat terselesaikan dengan baik (Wibowo,2011;324).

Terkait dengan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman atas risiko kredit dalam peer to peer lending, pada dasarnya POJK No. 77/POJK.01/2016 dan POJK No. 1/POJK.07/2013 telah memberikan perlindungan hukum yang cukup, namun perlindungan tersebut harus lebih

ditingkatkan, terutama dalam hal mitigasi risiko kredit. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh penyelenggara untuk mengurangi risiko kredit adalah melakukan penilaian/analisis terhadap calon penerima pinjaman dan memberikan informasi secara detail mengenai calon penerima pinjaman tersebut kepada pemberi pinjaman. Sebenarnya upaya ini sudah mulai dilakukan, tetapi masih dalam tahap pembahasan antara OJK dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Nantinya setelah pembahasan, akan dirilis sebuah Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL) yang memiliki cara kerja yang hampir sama dengan Sistem Informasi Layanan Keuangan (SILK). PUSDAFIL akan digunakan sebagai pusat data bagi calon penerima pinjaman yang akan langsung dipantau oleh OJK dan AFPI, serta akan melakukan kerja sama dengan seluruh perusahaan fintech peer to peer lending yang telah memiliki izin dari OJK.²⁴ Dengan adanya PUSDAFIL diharapkan akan mengurangi segala risiko yang ada dalam pelaksanaan peer to peer lending, terutama risiko kredit, karena seluruh data yang terdapat di dalam PUSDAFIL merupakan data-data akurat mengenai para calon penerima pinjaman yang telah terverifikasi dan dianalisis oleh OJK dan AFPI sehingga mempunyai tingkat keakuratan yang tinggi.

Dalam perlindungan hukum pada Penyelenggara Financial Technology yang berada di bawah kewenangan otoritas lain yaitu penyelenggaraan Pinjam Meminjam atau Peer to Peer Lending maka terdapat beberapa peraturan yang terkait, yaitu Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017.

Diantara kedua peraturan tersebut belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap atas terjadi kredit macet. Selain itu peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan belum dapat menjangkau Penyelenggara yang berada di bawah kewenangan otoritas lain yaitu penyelenggaraan pinjam meminjam atau Peer to Peer Lending. Karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa Peer to Peer Lending masuk dalam peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Adapun kewajiban pemberi pinjaman yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUHPerdara). Selain itu jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (Pasal 1760 KUHPerdara).

Kewajiban penerima pinjaman yaitu wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdara). Kewajiban lain dari si penerima pinjaman yaitu jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan barang yang

dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi (Pasal 1764 KUHPerduta), dan jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga yang telah diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya (Pasal 1766 KUHPerduta).

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran sebagai salah satu payung hukum bagi pengembangan bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis online. Perlindungan hukum bagi nasabah dan pelaku usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pelaku Usaha yang ingin menjadi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran.

Kemudian jika mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 77/POJK.01/2016, tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Didalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan peer to peer lending. Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. Selain itu, layanan pinjam meminjam berbasis online dalam peraturan Bank Indonesia diklasifikasikan kedalam jenis usaha keuangan finansial teknologi yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) PBI nomor 19/12/PBI/2017 (V.Wiratna Sujarweni, 2015:89).

Peranan OJK dalam layanan pinjam meminjam berbasis online yaitu sebagai pengawasan terhadap permasalahan dan penyalahgunaan dalam layanan pinjam meminjam berbasis online ini. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa layanan pinjam meminjam ini berjalan sesuai sebagai mana harusnya. Dalam hal OJK melaksanakan tugasnya dibidang pengaturan dan pengawasan, telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 6 disebutkan bahwa :

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan

3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.

Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa OJK mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengawasi hampir seluruh sektor perbankan dan jasa keuangan, termasuk juga dalam pelaksanaan kegiatan jasa keuangan yang bersifat finansial teknologi atau berbasis online di Indonesia.

Sebagaimana amanah yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Peran aktif dari para otoritas pengaturan dan pengawasan terkait sangatlah diperlukan untuk menyusun pengaturan dan melakukan pengawasan produk dan layanan fintech dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen (Basrowi,2008).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab yang telah dijelaskan diatas, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Jenis lembaga keuangan dibagi 3 sesuai dengan kemampuan dan sistemnya masing-masing yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan. Berbagai macam sumber pembiayaan dapat dipilih oleh masyarakat dan dijadikan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam hal keuangan, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan merupakan jalan untuk membantu kebutuhan finansial yang disertai dengan berbagai jenis pilihan didalamnya, selain sumber pembiayaan yang dapat membantu, pinjam-meminjam uang juga menjadi alternatif dalam menyelesaikan masalah keuangan. Pinjam-meminjam uang juga sudah aman karena regulasi yang jelas membuat para pihak yang menjalani praktek pinjam-meminjam uang tersebut menjadi aman.
2. Muncul berbagai inovasi bisnis jasa keuangan melalui jaringan Internet yang dikenal dengan sebutan Teknologi Finansial. Teknologi Finansial ini akan menggeser industri keuangan konvensional, dengan alasan tuntutan kebutuhan masyarakat yang tinggi. Teknologi finansial di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan.

Munculnya berbagai jenis teknologi dalam dunia finansial, membuat masyarakat menjadi mudah dalam menjangkau kebutuhan finansialnya. Alternatif alternatif yang dihadirkan menjadi pilihan dalam mengambil keputusan dalam hal kekurangan finansial. Berkat kehadiran fintech, proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pinjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman. Namun masih ada kelemahan dalam hal regulasi mengenai teknologi finansial, karena masih banyak jenis fintech yang belum memiliki kepastian hukum (Yusanto,2009).

3. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan produk pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending khususnya bagi pemberi pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat modern guna memperbaiki kebutuhan permodalan yang sulit untuk memasuki pasar dalam Lembaga Keuangan Perbankan. Peraturan yang telah dikeluarkan tentang Peer to Peer Lending sampai sekarang yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Selain itu dalam peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur

dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 belum dapat menjangkau pasar peer to peer lending karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa peer to peer lending masuk dalam peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

B. Saran

Sebagai sumbangan pemikiran untuk memecahkan permasalahan terkait penyelesaian penyalahgunaan hak kepribadian oleh *fintech*, maka penulis menyarankan :

1. Bagi Konsumen yang hendaknya ingin melakukan pinjam meminjam ke *fintech* ada baiknya mencari tahu dengan teliti mengenai latar belakang *fintech* yang akan dipilihnya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.
2. Bagi Konsumen, sebaiknya penyelesaian perkara dilakukan diluar pengadilan guna menemukan kesepakatan, agar tidak memakan banyak waktu dan biaya
3. Untuk pelaku usaha, pada permasalahan ini adalah *fintech* hendaknya mematuhi Peraturan-Peraturan yang telah dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang yang berlaku, dan lebih bertanggung jawab atas hak-hak konsumen
4. Berkembangnya teknologi di era globalisasi saat ini, sudah mencakup berbagai aspek dimasyarakat termasuk dalam hal finansial, terlepas dari munculnya teknologi finansial, pemerintah harus mengawasi

teknologi finansial secara rinci dalam prakteknya di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan perlindungan hukum preventif atau pencegahan atas hal-hal yang tidak diinginkan dalam praktek teknologi finansial secara keseluruhan (Mawarni, Iska Sri,2017).



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdurrahman, M. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asikin Z, Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Depok: Prenada Media Group, 2016.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Halim, AR. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. Medan: Ghalia Indonesia, 2010.
- Napitupulu SK, Aldi Firmasyah Rubini, Kurniatul Khasanah, Aryanti Dwi
Rachmawati. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017.
- Nurastuti, Wiji. *Teknologi Perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011 hal 113.
- Oyewole, O. S., Abba, M., Gambo, J., & Abam, I. (2013). *E-banking and Bank Performance : Evidence from Nigeria*. *International Journal of Scientific Engineering and Technology*, 771(2), 766–771.

- Rahardjo, B. (2017). *FinTech: Layanan Baru, Ancaman Baru?* Retrieved April 17, 2020 from <https://indeks.kompas.com> hal 225-229
- Sarwono, J dan Elly, S. 2010. *Riset Akuntansi Menggunakan SPSS*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Siregar, A. (2016) *Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Kedepan*. Infobanknews. Hal 49-54.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung:Alfabeta. Hal 85.
- Susanne Chishti and Janos Barberis, *The FinTech Book, India: Hoboken: Wiley*, 2016:347
- Wibowo. 2011. *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & Aplikasi*. Edisi Ketiga. Cetakan ke-4. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hal 324
- V.Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2015 hal 89.
- Jumingan, 2011, *Analisis Laporan Keuangan*, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta. Hal 243.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Titik, Wijayanti. (2018). *Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yusanto dan Yunus, (2009). *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: AlAzhar Press.
- Mawarni, Iska Sri. (2017). *Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital pada Financial Technology*. Hal 2

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Jurnal dan Internet

Hartanto Ratna dan Juliyani Purnama Ramli. *Hubungan Hukum Para Pihak dalam*

Peer to Peer Lending. Jurnal Hukum Ius Quian Istum Faculty of Law. Vol 25 (2): 320-338.

BAB II TINJAUAN UMUM

D. Tinjauan Umum Tentang Fintech (Financial Technology)

E. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Pinjammeminjam Berbasis Fintech (Financial Technology)

F. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi oleh fintech ?

D. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi Fintech berdasarkan Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 ?

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Saran

